



PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Weakin Kiwak, bertempat tinggal di Jalan Blakmaka (SP 3)
RT.007/RW.000 Kelurahan Tunas Matoa Distrik
Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua
Tengah, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 5 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Marga Pemohon yang sebenarnya yakni **Weakin Kiwak**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 9125014504790002, Kartu Keluarga Nomor ; 9404130702230001
2. Bahwa terjadi kesalahan penulisan Nama marga **Wehakin wamang**, Sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474-02 / 141/ Pkw / 85 tertanggal kutipan Naabire, 09 – 11 – 1985 (Sembilan Nopember seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) ;
3. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama Marga Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca **Wehakin wamang**, sesuai penjelasan posita point (2) dalam permohonan ini **menjadi** tertulis dan dibaca **Weakin Kiwak**, Sesuai penjelasan Posita Point (1) dalam Permohonan ini ;
4. Bahwa alasan Permohonan perubahan nama tersebut karena Pemohon ingin mengklaim dan mengurus surat surat yang berkaitan dengan harta bersama yang di tinggalkan oleh Almarhum Suami Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk sahnya permohonan perubahan nama marga tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini agar memperoleh penetapan pengadilan ;
6. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika *cq* Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
7. Menyatakan “sah” perubahan Nama marga yang sebelumnya tertulis dan dibaca **Wehakin wamang**, Sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474-02 / 141/ Pkw / 85 tertanggal kutipan Naabire, 09 – 11 – 1985 (Sembilan Nopember seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) **menjadi** tertulis dan dibaca **Weakin Kiwak**, sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 9125014504790002, Kartu Keluarga Nomor ; 9404130702230001 ;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan Nama marga Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini ;
3. Membebaskan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup yang isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9125014504790002 atas nama WEAKIN KIWAK, yang diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9404130702230001 atas nama Kepala Keluarga WEAKIN KIWAK, yang diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Akta perkawinan nomor 474.02/141/Pkw/85 antara Yosia Tenawatme dan Wehakin Wamang, yang diberi tanda (bukti P-3);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan disamping itu juga telah bermeterai cukup serta telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan alat-alat bukti tersebut diatas juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi KOLARINUS WENDA, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara semarga dengan Pemohon;

Bahwa Setahu saya dihadirkan dalam persidangan karena Pemohon ingin mengembalikan nama marga Pemohon dari Marga Wamang menjadi marga Kiwak;

Bahwa Setahu saya Marga Pemohon yang sebenarnya adalah Kiwak, Pemohon menggunakan marga Wamang karena Pemohon dipelihara atau dibesarkan oleh om nya Pemohon yang bermarga Wamang setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;

Bahwa Setahu saya Marga ayah kandung Pemohon adalah Kiwak sedangkan ibu kandung Pemohon marganya Labene;

Bahwa Setahu saya Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yosia Tenawatme;

Bahwa Setahu saya suami Pemohon yaitu Yosia Tsenawatme sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Setahu saya alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon mengalami kendala saat berencana menutup rekening milik almarhum suami Pemohon di Bank karena marga Pemohon yang tertera ditabungan almarhum dengan KTP Pemohon tidak sama;

Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga marga Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;

Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut

2. Saksi NEGERO TENAWATME, di bawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan anak kandung Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara semarga dengan Pemohon;

Bahwa Setahu saya dihadirkan dalam persidangan karena Pemohon ingin mengembalikan nama marga Pemohon dari Marga Wamang menjadi marga Kiwak;

Bahwa Setahu saya Marga Pemohon yang sebenarnya adalah Kiwak, Pemohon menggunakan marga Wamang karena Pemohon dipelihara atau dibesarkan oleh om nya Pemohon yang bermarga Wamang setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;

Bahwa Setahu saya Marga ayah kandung Pemohon adalah Kiwak sedangkan ibu kandung Pemohon marganya Labene;

Bahwa marga Kiwak dan marga Wamang berasal dari suku Damal;

Bahwa Setahu saya Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Yosia Tenawatme;

Bahwa Setahu saya suami Pemohon yaitu Yosia Tsenawatme sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa Setahu saya alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon mengalami kendala saat berencana menutup rekening milik almarhum suami Pemohon di Bank karena marga Pemohon yang tertera ditabungan almarhum dengan KTP Pemohon tidak sama;

Bahwa Sepengetahuan saya tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan sehingga marga Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya;

Bahwa Sepengetahuan saya Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya dan tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi-saksi tersebut diatas,
Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengantikan nama dan marga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk disesuaikan dengan nama yang tercatat pada Akta Perkawinan atas nama Wehakin wamang, nama Pemohon sebelumnya tertulis dan dibaca Wehakin wamang, hendak diganti menjadi tertulis dan dibaca Weakin Kiwak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi KOLARINUS WENDA dan saksi NEGERO TENAWATME, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah tersebut, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Blakmaka (SP 3) RT.007/RW.000 Kelurahan Tunas Matoa Distrik Kwamki Narama Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan tertulis WEHAKIN WAMANG;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis WEAKIN KIWAK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang awalnya tertulis WEHAKIN WAMANG pada Kutipan Akta Perkawinan, menjadi seharusnya tertulis dan dibaca WEAKIN KIWAK;

Bahwa perbedaan nama tersebut dikarenakan Marga Pemohon yang sebenarnya adalah Kiwak, Pemohon menggunakan marga Wamang karena Pemohon dipelihara atau dibesarkan oleh pamannya Pemohon yang bermarga Wamang setelah kedua orang tua Pemohon meninggal dunia;

Bahwa Marga ayah kandung Pemohon adalah Kiwak sedangkan ibu kandung Pemohon marganya Labene;

Bahwa saat menikah Pemohon masih tercatat menggunakan nama WEHAKIN WAMANG, sedangkan selanjutnya Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah menggunakan nama dan marga yang sebenarnya yaitu WEAKIN KIWAK;

Bahwa akibat ketidaksesuaian nama tersebut Pemohon kesulitan saat berencana menutup rekening milik almarhum suami Pemohon di Bank karena marga Pemohon yang tertera ditabungan almarhum dengan KTP Pemohon tidak sama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, maka permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan pemohon akan dinyatakan setelah pertimbangan petitum permohonan pemohon lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan para saksi, nama Pemohon sebelumnya tertera pada identitas resmi tertulis WEHAKIN WAMANG, sebagaimana yang tercantum dalam Akta perkawinan nomor 474.02/141/Pkw/85 antara Yosia Tenawatme dan Wehakin Wamang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai, namun akibat dikarenakan kesalahan pencatatan sewaktu di Catatan Sipil, sehingga Pemohon hendak menggunakan nama yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga agar dapat dipergunakan untuk kepentingan Pemohon menyamakan nama di identitasnya, yaitu menjadi seharusnya tertulis dan dibaca WEAKIN KIWAK, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 9125014504790002 dan Kartu Keluarga Nomor 9404130702230001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa Pemohon tidak memiliki masalah dengan hukum yang berkaitan dengan tujuan perubahan namanya, serta tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan permohonan perubahan namanya Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 dan petitum angka 3, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan perubahan redaksional secukupnya tanpa merubah ensensi dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan adalah bersifat volontaie, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan hukum terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan Undang-Undang, maka petitum angka 1 permohonan Pemohon di kabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis dan dibaca WEHAKIN WAMANG, Sesuai Akta Perkawinan Nomor : 474-02 / 141/ Pkw / 85 tertanggal kutipan Naabire, 09 – 11 – 1985 (Sembilan Nopember seribu Sembilan ratus delapan puluh lima) **menjadi** tertulis dan dibaca WEAKIN KIWAK, sesuai Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 9125014504790002, Kartu Keluarga Nomor ; 9404130702230001;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami Sarmaida E. R. L. Tobing, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Pemberkasan : Rp. 150.000,-
- Panggilan : Rp. 115.000,-
- Sumpah: Rp. 60.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi: Rp. 10.000,-
- Total : Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2023/PN Tim

